

BAB I

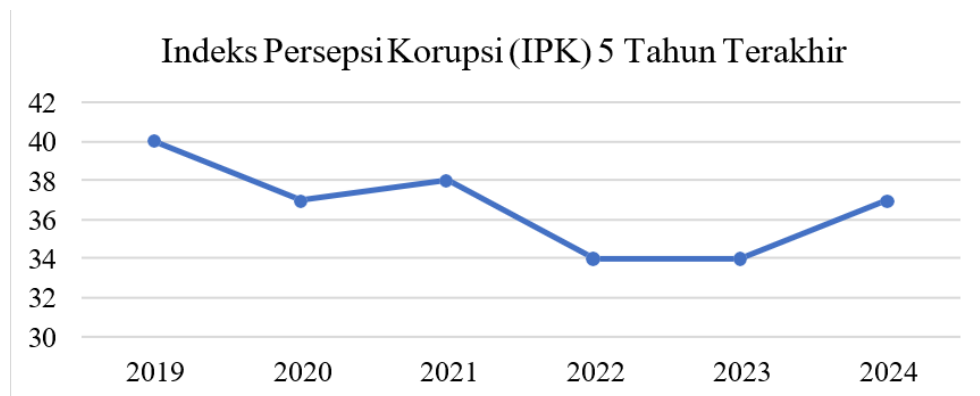
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks sektor publik, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Puanandini et al., 2025). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, sehingga integritas dan profesionalitas aparatur menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023).

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik penyimpangan di lingkungan birokrasi masih kerap terjadi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan struktural sekaligus perilaku yang mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebuah studi oleh World Bank pada tahun 2017 dalam (Hasim, 2023) menemukan bahwa birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan adalah masalah utama dalam pelayanan publik di banyak negara berkembang.

Hal ini juga terlihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh *Transparency International*, Indonesia stagnan di angka 34 pada tahun 2023, berada di peringkat ke-115 dari 180 negara. Stagnasi skor ini mencerminkan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi belum sepenuhnya mampu menghasilkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.



Gambar 1. 1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 s/d 2024

(Sumber : *Transparency International*)

Data penanganan kasus korupsi yang dirilis oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) juga menunjukkan bahwa jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi masih berada pada angka yang signifikan dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya bersifat sistemik, tetapi juga terus beradaptasi dengan mekanisme pengawasan yang ada. (Yandwiputra, 2024).



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia 2019 s/d 2023

(Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*)

Pemahaman tersebut diperkuat oleh laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia, bahwa kasus *fraud* paling umum di Indonesia adalah korupsi, mencapai 69,9% dari total kasus yang tercatat, atau sebanyak 167 kasus. Selanjutnya, penyimpangan terhadap aset atau kekayaan negara menduduki peringkat kedua dengan persentase 20,9%, atau sebanyak 50 kasus. Berdasarkan data tersebut, korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sering terjadi dibandingkan dengan penyalahgunaan aset maupun kecurangan laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling relevan untuk dikaji dalam konteks sektor publik. Dominasi korupsi sebagai bentuk *fraud* tersebut juga tercermin di tingkat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Dominasi korupsi sebagai bentuk *fraud* di sektor publik tersebut menunjukkan bahwa kerentanan penyimpangan tidak hanya terjadi pada tingkat

nasional, tetapi juga berpotensi muncul pada level pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik secara langsung.

Fenomena korupsi dalam birokrasi pemerintah daerah masih menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, meskipun berbagai regulasi, sistem pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas telah diperkuat. Praktik korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengendalian, tetapi juga berkaitan dengan perilaku individu aparatur yang memiliki akses terhadap kewenangan, sumber daya, dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis korupsi di sektor publik tidak cukup hanya dilihat dari aspek struktural dan kelembagaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor perilaku aparatur sebagai aktor utama dalam birokrasi (Suriadi, 2025).

Dalam konteks pemerintah daerah, kompleksitas struktur organisasi dan distribusi kewenangan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpotensi menciptakan ruang terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang efektif (Budiman, 2026). Struktur birokrasi yang melibatkan banyak aktor, kewenangan administratif, serta pengelolaan anggaran publik menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama ketika pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk melihat fenomena korupsi secara lebih kontekstual pada level pemerintah daerah tertentu sebagai lokus empiris penelitian, guna memahami bagaimana faktor-faktor organisasi dan persepsi aparatur bekerja dalam lingkungan birokrasi yang spesifik.

Relevansi tersebut juga tercermin dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan praktik suap pengadaan proyek dan pengelolaan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus di perangkat daerah juga ditunjukkan melalui pelimpahan tersangka kasus korupsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang mengindikasikan bahwa potensi penyimpangan dapat terjadi tidak hanya pada level pimpinan, tetapi juga dalam struktur birokrasi perangkat daerah (Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, 2023). Keberadaan kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan birokrasi daerah dengan kewenangan administratif yang luas berpotensi membuka peluang terjadinya praktik korupsi apabila faktor integritas individu dan pengawasan organisasi tidak berjalan secara optimal.

Secara akademik, penelitian mengenai korupsi di sektor publik selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan struktural dan kelembagaan, sementara kajian yang berfokus pada persepsi aparatur sebagai aktor internal birokrasi masih relatif terbatas. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor penyebab korupsi tidak semata-mata berasal dari kelemahan sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter, kesadaran, serta moralitas penyelenggara negara. Penelitian Sofhian (2020) menegaskan bahwa korupsi berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor pemerintahan. Selanjutnya,

penelitian Harits dkk. (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi dan etika kerja yang kurang baik dalam pemerintahan daerah turut berkontribusi terhadap terjadinya korupsi kepala daerah. Sementara itu, Farah dan Rahmawati (2021) menemukan bahwa faktor rasionalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melakukan kecurangan pada ASN, sedangkan sistem remunerasi dan pengendalian internal berperan dalam menekan kecenderungan *fraud*. Penelitian Setiawan dan Jesaja (2022) juga mengungkapkan bahwa perilaku korupsi aparatur dipengaruhi oleh ketamakan, kebutuhan, peluang, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, dan reformasi kelembagaan, praktik korupsi di sektor publik masih terus terjadi secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan struktural dan kelembagaan semata, tetapi juga berkaitan dengan faktor kultural organisasi, dinamika institusional, serta kepentingan politik dan ekonomi dalam birokrasi. Dalam konteks tersebut, perilaku individu aparatur sebagai aktor pelaksana kebijakan menjadi elemen penting yang perlu dianalisis, khususnya terkait bagaimana persepsi mereka terhadap peluang penyimpangan, tekanan kebutuhan, lingkungan organisasi, dan risiko pengungkapan dalam praktik administrasi pemerintahan.

Dalam konteks pemerintah daerah, kajian yang mengkaji persepsi aparatur terhadap faktor-faktor yang berpotensi mendorong terjadinya korupsi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan

kebijakan, sementara pemetaan persepsi aparatur sebagai pelaksana langsung administrasi pemerintahan belum banyak dikaji secara sistematis. Padahal, persepsi aparatur terhadap kondisi organisasi, peluang penyimpangan, tekanan kebutuhan, serta risiko pengawasan dan pengungkapan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kerentanan perilaku koruptif dalam lingkungan birokrasi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada satu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat faktor *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes* berdasarkan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memetakan kerentanan potensi terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat faktor *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes* berdasarkan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar dalam memetakan kerentanan potensi korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan studi antikorupsi, khususnya dalam penggunaan *GONE Theory* sebagai kerangka deskriptif untuk memetakan risiko korupsi di sektor publik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait perilaku dan persepsi ASN.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Terdapat 3 kegunaan Praktis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sistem pencegahan dan pengendalian korupsi yang lebih efektif mengingat kasus korupsi di Indonesia yang tidak kunjung reda. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran diri Aparatur Sipil Negara terkait integritas dan profesionalitasnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku Aparatur Sipil Negara khususnya tindak korupsi. Penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian mahasiswa selanjutnya dan memperkaya bahan ajar dalam materi Kebijakan Anti Korupsi.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Konsep Korupsi

Menurut Fockema Andreae (dalam Hamzah, 2005, sebagaimana dikutip dalam Arsyad, 2015), istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Istilah tersebut juga diturunkan dari kata latin yang lebih awal yakni *corrumpere*. Selanjutnya, istilah ini menyebar dan digunakan dalam berbagai bahasa Eropa dengan istilah *corruption* dan *corrupt*. Serta bahasa Belanda yang menggunakan istilah *corruptie* atau *korruptie*. Melalui bahasa Belanda, istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dikenal dengan istilah “korupsi”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, termasuk dalam bentuk suap, gratifikasi, penggelapan, dan pemalsuan administrasi. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Mudemar A. Rasyidi dalam jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan fakta- fakta ini, tindakan korupsi melibatkan sesuatu yang tidak bermoral, sifat dan kondisi busuk yang melibatkan jabatan di lembaga atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, melibatkan faktor ekonomi dan politik dan menempatkan keluarga atau kelompok dalam jabatan di bawah kewenangan jabatan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat tidak sah dengan mengorbankan hak pihak lain, Perbuatan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan atau integritas pribadi secara tidak semestinya guna meraih manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain (Arsyad, 2015, hlm. 4). Dalam pengertian lainnya, korupsi juga mencakup kegagalan menjalankan kewajiban jabatan, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun dilakukan secara sengaja.

1.5.2 Pendekatan Kultural penyebab korupsi

Pendekatan kultural memandang perilaku korupsi sebagai bagian dari sistem nilai yang ada dan berkembang di dalam suatu komunitas atau organisasi, bukan sebagai tindakan individu yang terpisah. Dalam Jurnal *Culture and Corruption*, (Yeganeh, 2014) menyatakan bahwa “*cultural values seem particularly important as they consist of desirable trans-situational values that*

shape human behavior.” Pernyataan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi cara orang memahami norma, otoritas, dan batasan perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak diinginkan dalam konteks sosial. Oleh karena itu, perilaku koruptif dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam struktur sosial dan organisasi di mana individu berada.

Dalam menjelaskan hubungan antara budaya dan korupsi, terdapat suatu kerangka analitis yang dipopulerkan oleh Hofstede dalam bukunya “*Cultural Dimensions and Perceptions of Corruption.*” dimana disebutkan bahwa

“Hofstede found that the solutions for social problems differed systematically among countries in the areas of the relationship between the individual and the group, social inequality, ways of dealing with uncertainty, and concepts of masculinity and femininity.”

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya antar kelompok atau negara memengaruhi cara mereka menangani masalah sosial, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu dimensi yang penting dalam konteks birokrasi adalah jarak kekuasaan. Relevansi pendekatan kultural dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunjukkan oleh bagaimana budaya birokrasi memengaruhi norma-norma organisasi. (Soeharto dan Nugroho, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *“for 32 years of the ‘Orde Baru’, the practices of Corruption, Collusion and Nepotism have been widely accepted and applied as normal practice, mainly in government sector.”* Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana perilaku koruptif di sektor pemerintahan dapat menjadi hal yang biasa seiring berjalannya waktu dan berubah menjadi kebiasaan institusional. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dalam organisasi hierarkis dapat

menyebabkan penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya kontrol dari bawahan. Dalam kasus pegawai pemerintah, budaya organisasi yang mengutamakan loyalitas dan ketaatan kepada atasan berpotensi memicu toleransi terhadap pelanggaran jika tidak diimbangi dengan struktur pengawasan yang kuat (Soeharto dan Nugroho, 2017).

1.5.3 Pendekatan Institusional penyebab korupsi

Menurut pendekatan institusional Robert Klitgaard, korupsi adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh moralitas individu, tetapi harus dipahami dalam konteks konfigurasi institusional yang membentuk peluang, insentif, dan risiko bagi aktor publik (Klitgaard dkk., 2000). Dalam pendekatan ini, analisis berfokus pada bagaimana struktur organisasi, prosedur pengambilan keputusan, dan sistem pengawasan menciptakan kerentanan bagi aktivitas korupsi. sebagaimana yang dinyatakan oleh Klitgaard pada artikelnya yang berjudul *Fighting Corruption*, bahwa “*a strategy focuses on corrupt systems, not (just) corrupt individuals*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi muncul dan bertahan ketika kerangka institusional memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mempengaruhi keputusan, menafsirkan aturan secara fleksibel, dan beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perilaku korup dalam birokrasi tidak selalu tidak disengaja, tetapi mungkin merupakan reaksi yang masuk akal terhadap pengaturan institusional yang mentolerir penyimpangan.

Lebih lanjut, Klitgaard merumuskan hubungan kausal antara institusi dan korupsi melalui formulasi sebagai berikut :

“A strategy focuses on corrupt systems, not (just) corrupt individuals... one thinks about systems that are more and less susceptible to various illicit activities... So does a metaphorical formula we find useful: $C = M + D - A$. Corruption (C) equals monopoly power (M) plus discretion by officials (D) minus accountability (A).”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ketika wewenang terkonsentrasi pada aktor atau unit tertentu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbatas dan sulit untuk dikontrol, sehingga memperbesar kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, diskresi birokrasi yang luas memungkinkan pejabat untuk menafsirkan norma dan proses administratif, yang dimana jika tidak ada pengawasan yang memadai, dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan dan pelayanan publik. Kondisi ini semakin parah ketika akuntabilitas institusional tidak memadai, baik karena sistem pemantauan yang buruk, transparansi yang terbatas, atau mekanisme sanksi yang tidak efektif, sehingga mengurangi kemungkinan teridentifikasinya perilaku korup. Dalam konteks ini, Klitgaard (2011) juga menegaskan bahwa dalam situasi korupsi yang bersifat sistemik, organisasi dapat mengalami kondisi di mana *“the institutional culture has grown sick,”* yang berarti norma-norma institusional sebenarnya menormalisasi perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, korupsi di lembaga publik merupakan hasil dari desain kelembagaan yang memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan, memperluas diskresi, dan mengurangi akuntabilitas. Oleh karena itu, daripada hanya menghukum pelaku individu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan perubahan tata kelola, penguatan sistem pengendalian, dan perbaikan struktural pada mekanisme akuntabilitas institusional (Klitgaard dkk., 2000 ; Klitgaard, 2011).

1.5.4 Pendekatan Ekonomi-Politik penyebab korupsi

Pendekatan Ekonomi-Politik menjelaskan korupsi sebagai hasil dari dinamika kekuasaan dan pengaturan insentif ekonomi dalam sistem politik. Korupsi terjadi ketika pejabat publik melihat peluang untuk mengubah kekuasaan menjadi keuntungan pribadi dalam konteks pengawasan dan prosedur pertanggungjawaban yang renggang (Jain, 2001). Oleh karena itu, akar korupsi tidak dipandang sebagai kegagalan moral individual, melainkan sebagai hasil yang rasional dari sistem institusional yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif ini, praktik pencarian rente (*rent-seeking*) muncul sebagai penjelasan utama mengenai penyebab korupsi. Ketika negara memiliki pengaruh yang luas dalam alokasi lisensi, kontrak publik, dan sumber daya ekonomi, pejabat publik terdorong untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok (Jain, 2001). Pengaturan ekonomi-politik yang memberikan diskresi yang signifikan tanpa pengawasan yang memadai menciptakan kondisi sistemik yang mendukung korupsi. Jaringan patronase dan hubungan timbal balik juga diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap korupsi dalam kerangka politik-ekonomi. Regim patron-klien memanfaatkan alokasi sumber daya publik untuk memastikan loyalitas politik dan stabilitas kekuasaan (Piattoni, 2001). Dalam lingkungan ini, korupsi berfungsi sebagai bentuk pertukaran politik. Seperti yang dinyatakan:

“Clientelism represents a particularistic mode of interest representation where access to state resources is mediated through personal networks and contingent upon political loyalty. In such systems, the distribution of public goods is subordinated to political exchange rather than universalistic rules.”

Secara keseluruhan, pendekatan Ekonomi-Politik berpendapat bahwa akar korupsi merupakan kombinasi dari konsolidasi kekuasaan, peluang rente ekonomi, jaringan patronase, dan tata kelola yang buruk. Korupsi merupakan hasil alami dari sistem insentif dan dinamika kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh mekanisme pengawasan yang kuat (Piattoni, 2001; UNDP, 2008).

1.5.5 Pendekatan perilaku melalui Teori GONE by Jack Bologne

Penelitian ini menggunakan teori *GONE* yang dikemukakan oleh Jack Bologne pada tahun 1993. Teori *GONE* digunakan sebagai pendekatan perilaku untuk menganalisis kemungkinan tindakan korupsi pada level individu ASN, dengan mempertimbangkan bahwa perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan lingkungan organisasi. Dalam bukunya yang berjudul "*Handbook of Corporate Fraud*" sebagai dasar teori untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *fraud*. Teori *GONE* merupakan penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* yang dipopulerkan oleh Donald Cressey pada tahun 1940-an. Keempat faktor dalam *GONE Theory* digunakan sebagai lensa analitis untuk mendeskripsikan kondisi risiko korupsi di lingkungan ASN Pemerintah Kota Bekasi. Teori *GONE* menerangkan akar penyebab tindak kecurangan (*fraud*) terdiri dari empat faktor, antara lain :

- a. **Dimensi *Greed*** (Keserakahan). Mengutip dari (Isgiyata. Dkk 2018) *Greed* berkaitan dengan keserakahan yang ada pada individu sehingga

memunculkan tindak kecurangan. Sedangkan Menurut Bauhr dan Nasiritousi, korupsi karena sikap rakus (*corruption by Greed*) biasanya terjadi ketika suap dalam skala besar diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi

- b. **Dimensi *Opportunities*** (Kesempatan), Bologne (1993) dalam (Talib, 2021) menempatkan faktor *Opportunity* atau kesempatan sebagai faktor kedua disebutkan sebagai penyebab terjadinya *fraud*. Kesempatan atau *Opportunity* berkaitan dengan sistem yang memberikan lubang terjadinya korupsi, berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- c. **Dimensi *Need*** (Kebutuhan), *Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. Sehingga hal ini memungkinkan menjadi alasan individu untuk melakukan kecurangan.
- d. **Dimensi *Exposes*** (Hukuman yang rendah ketika koruptor di tangkap). Hal ini terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain.

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 *Greed* (Keserakahan)

Greed (Keserakahan) menurut *Heintzelman Greed Scale* (HGS) dalam (Lambie, dkk 2019) adalah keinginan yang berlebihan untuk memperoleh lebih

banyak dari apa yang sudah dimiliki atau mempertahankan apa yang dimiliki dengan segala cara, serta kecenderungan untuk tidak pernah merasa puas. Keserakahan mencakup keinginan tidak hanya terhadap hal-hal materi seperti uang, kekayaan, dan barang-barang mewah, tetapi juga terhadap hal-hal non-materi seperti kekuasaan, status, pengakuan, cinta, dan kesuksesan. Orang yang serakah biasanya memiliki motivasi kuat untuk terus mengakumulasi atau menjaga apa yang dimiliki, meski harus mengabaikan potensi biaya atau dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Keserakahan juga ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk merasa puas, di mana tidak ada jumlah tertentu dari barang atau pencapaian yang dianggap cukup. Dalam HGS, indikator-indikator keserakahan meliputi enam aspek utama, yaitu keinginan berlebihan untuk lebih banyak hal materi dan non-materi, mengabaikan potensi biaya dalam mencapai keinginan, ketidakpuasan yang mendalam (*insatiability*), motivasi akuisisi, dan motivasi retensi.

Bauhr dan Nasiritousi (2011), sebagaimana dikutip dalam Setiyono (2017), menjelaskan bahwa *corruption by Greed* atau korupsi karena keserakahan terjadi ketika suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak berhak diterima. Korupsi karena keserakahan biasanya tidak lebih mencolok daripada korupsi karena kebutuhan, karena lebih tersembunyi dan biaya korupsi dibagi di antara sejumlah besar antara sejumlah besar aktor dan pembayar pajak dan dibangun di atas kolusi untuk saling menguntungkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Setiyono (2017) memberikan analisa bahwa tindakan korupsi tidak selalu dipicu oleh ketidakcukupan pendapatan.

Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai, namun tetap menunjukkan dorongan kuat untuk menambah kekayaan pribadi.

1.6.2 Opportunity (Peluang)

Menurut Jack Bologne (1993) dalam bukunya : *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. *Opportunity* mengacu pada celah atau kelemahan dalam sistem yang memungkinkan individu melakukan tindakan kecurangan. Biasanya, individu yang memiliki akses terhadap sistem atau yang paling dekat dengan manajemen lebih memiliki peluang untuk melakukan korupsi. Beberapa indikator kesempatan yang diidentifikasi oleh Bologne meliputi, Celah dalam Sistem, akses sumber daya, kurangnya Pengawasan, Posisi atau Jabatan Strategis, dan sistem yang tidak transparan. Pengertian lainnya didapat dari (Emile, D., 1917 dalam Saputra & Saputra, 2021) dimana *Opportunity* atau peluang merupakan suatu kondisi yang memberikan kemungkinan bagi Individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, peluang terjadinya korupsi juga dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang (Sundari, 2019 dalam Saputra & Saputra, 2021). Peluang dapat muncul sebagai akibat dari suatu aktivitas atau jabatan tertentu dan dapat berkembang akibat lemahnya sistem pengawasan, sehingga membuka ruang terjadinya praktik korupsi baik secara individual maupun kolektif. Kepemilikan kewenangan memberikan akses yang lebih luas bagi individu untuk melakukan tindakan koruptif seperti pejabat yang

menerima suap dari aparat penegak hukum (Setiawan, 2018 dalam Saputra & Saputra, 2021). Selain itu, *Opportunity* merujuk pada kondisi lemahnya sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Ketika mekanisme pengawasan dan pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, peluang terjadinya praktik korupsi oleh pegawai menjadi semakin terbuka (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Setiyono, 2017).

1.6.3 *Need* (Kebutuhan)

Variabel *Need* (kebutuhan) dalam konteks *Fraud Scale* oleh Albrecht et al. (2011) mengacu pada kondisi di mana individu merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai tujuan tertentu, baik secara finansial maupun sosial. Hal ini diperkuat oleh analisa dari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Setiyono, 2017) bahwa salah satu faktor penyebab korupsi adalah penghasilan yang kurang mencukupi. Ketidalcukupan penghasilan dapat mendorong seorang pegawai untuk mencari cara alternatif guna menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, tekanan kebutuhan hidup yang bersifat mendesak dapat menciptakan kondisi keterpaksaan yang membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi.

1.6.4 *Exposes* (Pengungkapan)

Menurut pendapat Arifiyadi & Anisyukurllilah, (2016) dalam (Isgiyata, 2018) Hukuman rendah yang diberikan kepada pelaku tindakan kecurangan, serta sulitnya pengukapan data-data yang berhubungan dengan praktek kecurangan sering kali tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, serta tidak memberikan

efek pencegahan (*deterrence effect*) untuk dimasa mendatang. Kecenderungan manajemen untuk menutup-nutupi praktik korupsi yang terjadi di lingkungan internal organisasi mencerminkan budaya organisasi yang tidak transparan. Sikap tertutup tersebut menyebabkan pelanggaran koruptif tidak terdeteksi dan justru terus berlanjut dalam berbagai bentuk. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Setiyono, 2017).

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<i>Greed</i>	Keserakahan adalah keinginan berlebihan untuk memperoleh atau mempertahankan sesuatu, baik materi maupun non-materi, tanpa merasa puas (Lambie, dkk 2019).	1. Keinginan berlebihan terhadap kekayaan dan kekuasaan. 2. Kecenderungan tidak pernah puas. 3. Motivasi akuisisi dan retensi.
<i>Opportunities</i>	Peluang mengacu pada celah atau kelemahan dalam sistem yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan (Bologne, 1993).	1. Celah dalam sistem. 2. Kurangnya pengawasan. 3. Posisi strategis dan akses sumber daya. 4. Sistem yang tidak transparan.
<i>Need</i>	Kebutuhan adalah kondisi dimana individu merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai tujuan tertentu (Albrecht et al., 2011).	1. Tekanan ekonomi. 2. Desakan kebutuhan sosial. 3. Kebutuhan memenuhi gaya hidup.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<i>Exposes</i>	Rendahnya hukuman terhadap pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera (Arifiyadi & Anisyukurillah, 2016).	1. Ringannya hukuman bagi pelaku korupsi. 2. Sulitnya pengungkapan kasus

(Sumber : Diolah Penulis, 2025)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam lingkup yang lebih sempit, penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data (Siyoto & Sodik dalam Hardani, 2020). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dalam teknik analisisnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun histogram (Alfatih, 2021). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk secara sistematis dan objektif menggambarkan persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap potensi terjadinya korupsi menggunakan variabel Teori *GONE*. Penelitian deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini bukanlah untuk menguji hubungan kausal atau dampak faktor-faktor tersebut, melainkan untuk memetakan dan menyajikan kondisi empiris persepsi ASN. Data numerik yang dikumpulkan melalui survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang

distribusi, kecenderungan, dan karakteristik persepsi responden terhadap Pemerintah Kota Bekasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Marga Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

1.8.3 Subjek Penelitian

1.8.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi yang berada di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bekasi yaitu 11 SKPD yang meliputi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Arisp dan Perpustakaan (DISARPUSDA), Inspektorat Kota Bekasi, Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Tata Ruang (DISTARU), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM).

Tabel 1. 2 Jumlah ASN di Kota Bekasi tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah ASN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	55
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN)	130
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)	46
4	Dinas Arisp dan Perpustakaan (DISARPUSDA)	62
5	Inspektorat Kota Bekasi	86
6	Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (DPPKB)	40
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	33
8	Dinas Tata Ruang (DISTARU)	82
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)	28
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)	46
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM).	22
JUMLAH		630

(Sumber : BPS Kota Bekasi yang diolah Penulis, 2025)

1.8.3.2 Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan Teori Slovin dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan *margin of error* 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N (D)^2}$$

$$n = \frac{630}{1 + 630 (0,10)^2}$$

$$n = 86,3 = \text{dibulatkan menjadi } 86 \text{ responden}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah Populasi

D = margin of error

Adapun teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *Stratified random sampling* dimana teknik ini dilakukan melalui pembagian unsur-unsur dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut strata guna mengurangi pengaruh faktor heterogen. Kemudian, dari masing-masing strata tersebut, sampel dipilih secara random sesuai dengan proporsinya. (Dyah Rini Prihastuty, 2023). Untuk memastikan keterwakilan dari tiap SKPD, peneliti menggunakan alokasi proposional dengan rumus sebagai berikut :

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

Keterangan :

n_h = Ukuran sampel dari tiap strata

N_h = Populasi pada strata

N = Total populasi

n = Total sampel

Setelah dihitung dengan rumus ini maka hasilnya akan digunakan untuk menjadi responden penelitian di tiap SKPD yang akan dilakukan secara acak (*random*) dengan tujuan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Berikut ini adalah tabel cara penghitungan yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 1. 3 Responden tiap SKPD

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	Pengambilan Sampel	Responden
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	55	$\frac{55}{630} \times 86 = 7,53$	8
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN)	130	$\frac{130}{630} \times 86 = 17,81$	18
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)	46	$\frac{46}{630} \times 86 = 6,30$	6
4	Dinas Arisp dan Perpustakaan (DISARPUSDA)	62	$\frac{62}{630} \times 86 = 8,49$	8
5	Inspektorat Kota Bekasi	86	$\frac{86}{630} \times 86 = 11,78$	12
6	Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (DPPKB)	40	$\frac{40}{630} \times 86 = 5,48$	5

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	Pengambilan Sampel	Responden
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	33	$\frac{33}{630} \times 86 = 4,52$	5
8	Dinas Tata Ruang (DISTARU)	82	$\frac{82}{630} \times 86 = 11,23$	11
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)	28	$\frac{28}{630} \times 86 = 3,84$	4
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)	46	$\frac{46}{630} \times 86 = 6,30$	6
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM)	22	$\frac{22}{630} \times 86 = 3,01$	3
JUMLAH				86

(Sumber : Diolah Penulis, 2025)

1.8.4 Jenis dan Sumber data

1.8.4.1 Jenis Data

Berdasarkan topik permasalahan penelitian ini, maka jenis-Jenis data yang relevan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk mengetahui kuesioner

hasil angket yang telah diisi oleh responden yang mewakili 11 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.8.4.2 Sumber Data

a) Data Primer

Menurut Wardiyanto dan M.Baiquni (2011:28) data primer adalah “informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari tangan-tangan pertama atau nara sumber”. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Kuesioner yang disebarakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi lokasi penelitian

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan, literatur ilmiah, atau referensi lain yang berkaitan dan dapat mendukung teori penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui, laporan resmi mengenai data Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan data yang berupa dokumen dalam penelitian ini antara lain, literatur dan Studi Terdahulu yang Mengkaji teori dan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor penyebab korupsi dalam perspektif *GONE Theory*.

1.8.5 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert (*Likert Scale*) sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data kuantitatif. Skala Likert terdiri dari sekumpulan pernyataan yang mencerminkan sikap responden terhadap objek yang diteliti (Hardani, 2020). Menurut Garland (1991) dalam Budiaji (2013), bias sosial harus dipertimbangkan ketika menentukan jumlah titik respon. Disarankan untuk menggunakan jumlah poin respon yang genap (4 poin) daripada jumlah ganjil (5 poin). Hal ini karena bias sosial dapat membuat responden ingin menyenangkan pewawancara atau merasa terbantu dengan berpartisipasi, sehingga mereka memilih opsi netral (tengah). Untuk menghindari hal ini, peneliti menggunakan skala Likert genap dengan 4 poin untuk setiap pernyataan, mulai dari Setuju hingga Tidak Setuju.

Skala yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = Skor 2
3. Setuju (S) = Skor 3
4. Sangat Setuju (SS) = Skor 4

1.8.6 Teknik Pengumpulan data

1.8.6.1 Kuesioner

Kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian (Syafri, 2021). Pengumpulan data dengan kuesioner dipilih dengan pertimbangan efisiensi dimana responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert untuk memudahkan pengukuran data kuantitatif secara objektif.

1.8.7 Teknik Analisis Data

1. Uji Kredibilitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan *Coefficient Correlation Pearson*. Menurut Sugiyono (2017:228) Koefisien korelasi product moment merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama. Dalam penelitian ini, pengujian validitas data diperoleh bilamana nilai r tabel lebih besar dari r tabel dengan tingkat kesalahan mencapai 5%.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha* karena penelitian ini menggunakan instrumen pertanyaan/ Pernyataan yang memiliki skala berupa angka 4. Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0

hingga 1, dengan nilai $> 0,60$ dianggap menunjukkan instrumen yang reliabel. Dalam penelitian ini, konstruk validitas dan reliabilitas terpenuhi jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari branchmark > 0.6 (Asari, 2023).

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian (Nalim & Tarmudi, 2012). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban-jawaban kuesioner, dengan menggunakan :

- a. Nilai Rata-rata (mean). Diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total pengamatan (Elfrianto dkk., 2025).
- b. Nilai standar deviasi. Standari deviasi bisa juga disebut dengan simpangan baku, nilai nya memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang seberapa jauh nilai-nilai dalam kumpulan data menyimpang dari nilai rata-rata (Elfrianto dkk., 2025).

3. Tabulasi Silang (*Crosstab*)

Analisis tabulasi silang adalah salah satu jenis rumus statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi gejala pada suatu variabel ketika variabel tersebut terkait dengan variabel lain (Nuryadi, 2017). Crosstab dilakukan dengan cara menyilangkan variabel-variabel yang dianggap berhubungan melalui penjelasan deskriptif sehingga mudah dipahami.